



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD JUMBRI alias JUMBRI bin SYAFRUDIN
Tempat lahir : Kalimantan selatan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl H Jaferi Zam-Zam desa Bariang RT 001 Rw 001 Kecamatan Kandangan Kabupaten HSS

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2019.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 3 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 2 Juli 2019;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Juli 2019 s/d 10 Juli 2019;
5. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 9 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2019 s/d 8 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan hak kepadanya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma.

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 11 Juli 2019, No. 127/Pid.B/2019/PN.Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 11 Juli 2019, No. 127/Pid.B/2019/PN.Kgn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar atau memperhatikan keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dengan no rangka MH1JFR118GK33330 dengan no mesin JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut
 - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424
 - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dengan no

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFR118GK33330 dengan no mesin JFR1E1333456 an ramadani-anisya b.b lubis

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Muhammad Jayadi bin dardi

- 1 unit pistol mancis warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk yamaha type mio soul GT warna merah dengan nopol DA 6850 DAN dengan nomor rangka MH31KPOOCEJ682994 dengan nomor 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut,,

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Mani melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah hp merk Mito warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan imei 1 : 356365070338444 No imei 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062

Dikembalikan kepada pemiliknya : Saksi Muhammad Rizalinata als Riza Bin Sarkawi (alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan/*requisitor*-nya semula;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-134/KANDA/07/2019. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat itu bermula saat Saksi Gharis Alghinsa Wibowo Bin Akhmad Kusyani sedang santai di Polsek Kandangan kemudian Saksi mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi di Jalan pegangsaan timur gambah dalam kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Saksi bersama dengan anggota polsek kandangan yang lain langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati seseorang yang telah diamankan oleh warga sekitar dan setelah dilakukan interogasi diketahui bernama Saksi Muhammad Rizalinata alias Riza Bin Sarkawi (alm) (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan keterangan dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Muhammad Rizalinata saat tersebut barusaja melakukan perbuatan tindak pidana bersama sama dengan Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN terhadap Saksi Korban Muhammad Jayadi Bin Dardi yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal.
- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban datang menjemput dan mengajak Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal untuk membeli sepatu di pasar los batu kandangan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan sesampainya di jembatan karang ratih kemudian datang orang yang tidak dikenal yang diketahui identitasnya kemudian dari anggota polsek kandangan yang adalah benar Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah)

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan cara memepet Saksi Korban dari arah belakang.

- Bahwa benar pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Muh Rizalinata alias Riza Bin Sarkawi (alm) dengan menggunakan handphone dan berkata “dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)” dan dijawab Saksi Muh Rizalinata “ayuha, aku dirumah ikam dimana” dan dijawab Terdakwa “hadangi dululah aku mandi mandi dulu” lalu dibalas “ayuja, aku mandi jua” dan sekitar pukul 08.00 wita Saksi Muh Rizalinata menelepon Terdakwa “ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah” dan Terdakwa menjawab “hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu” kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada Saksi Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi membonceng duduk dibelakang
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi Muh Rizalinata untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandangan desa sungai kupang kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasaran yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada Saksi Muh Rizalinata untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata “singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)” kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata “belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “meobatkah kawan ikam” dan dijawab oleh Saksi “kada tahu” lalu Saksi Muhammad Rizalinata meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi Muhammad Rizalinata merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata “kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal” kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpalnya dengan ancaman “ jangan melawan-lawan lawan buhan aparat” dan seketika Saksi Muhammad Rizalinata dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi “kita bawa ke kantor haja” sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan.

- Bahwa benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizalinata untuk tengkurap lalu Saksi Muhammad Rizalinata menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “buat ikam di kendaraan lawan aku”
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muh Rizalinata tersebut Saksi Muhammad Jayadi Bin Dardi berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 yang dibuat pada tanggal 23 maret 2019 dan dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri pada tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan diperoleh kesimpulan sementara sebagaimana dalam point IV yakni sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul
Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Muh Rizalinata berhasil meyakinkan Saksi Korban dan Saksi bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi Muh Rizalinata bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya
- Bahwa benar sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi Muh Rizalinata mengancam kedua Korban dengan mengatakan “ bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi Muh Rizalinata bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa.

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi Muh Rizalinata berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang dititipkan di kantong Saksi namun diketahui oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian diambil secara paksa oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Muh Rizalinata untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian Saksi Muh Rizalinata menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Muh Rizalinata berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta menguasai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa benar setelah Saksi Muh Rizalinata beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2019 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat itu bermula saat Saksi Gharis Alghinsa Wibowo Bin Akhmad Kusyani sedang santai di Polsek Kandangan kemudian Saksi mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai anggota polisi di Jalan pegangsaan timur gambah dalam kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Saksi bersama dengan anggota polsek kandangan yang lain langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati seseorang yang telah diamankan oleh warga sekitar dan setelah dilakukan interogasi diketahui bernama Saksi Muhammad Rizalinata alias Riza Bin Sarkawi (alm) (Dilakukan dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan keterangan dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi Muhammad Rizalinata saat tersebut barusaja melakukan perbuatan tindak pidana bersama sama dengan Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Alias JUMBRI Bin SYAFRUDIN terhadap Saksi Korban

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jayadi Bin Dardi yang saat itu sedang bersama dengan Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal.

- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban datang menjemput dan mengajak Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal untuk membeli sepatu di pasar los batu kandang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan sesampainya di jembatan karang ratih kemudian datang orang yang tidak dikenal yang diketahui identitasnya kemudian dari anggota polsek kandang yang adalah benar Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata (dilakukan dalam penuntutan secara terpisah) yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan cara memepet Saksi Korban dari arah belakang.
- Bahwa benar pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Muh Rizalinata alias Riza Bin Sarkawi (alm) dengan menggunakan handphone dan berkata "dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)" dan dijawab Saksi Muh Rizalinata "ayuha, aku di rumah ikam dimana" dan dijawab Terdakwa "hadangi dululah aku mandi mandi dulu" lalu dibalas "ayuja, aku mandi jua" dan sekitar pukul 08.00 wita Saksi Muh Rizalinata menelepon Terdakwa "ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah" dan Terdakwa menjawab "hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu" kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada Saksi Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada Saksi Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi membonceng duduk dibelakang
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi Muh Rizalinata untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandang desa sungai kupang kecamatan kandang kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasarn yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada Saksi Muh Rizalinata untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata "singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)" kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata "belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "meobatkah kawan ikam" dan dijawab oleh Saksi "kada tahu" lalu Saksi Muhammad Rizalinata meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi Muhammad Rizalinata merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata "kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal" kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman " jangan melawan-lawan lawan buhan aparat" dan seketika Saksi Muhammad Rizalinata dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi "kita bawa ke kantor haja" sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan.

- Bahwa benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizalinata untuk tengkurap lalu Saksi Muhammad Rizalinata menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan " kita bawa ke kantor" kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "buat ikam di kendaraan lawan aku"
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muh Rizalinata tersebut Saksi Muhammad Jayadi Bin Dardi berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 yang dibuat pada tanggal 23 maret 2019 dan dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri pada tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan diperoleh kesimpulan sementara sebagaimana dalam point IV yakni sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul

Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Muh Rizalinata berhasil meyakinkan Saksi Korban dan Saksi bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi Muh Rizalinata bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya
- Bahwa benar sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi Muh Rizalinata mengancam kedua Korban dengan mengatakan “ bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi Muh Rizalinata bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi Muh Rizalinata berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang ditiptkan di kantong Saksi namun diketahui oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian diambil secara paksa oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Muh Rizalinata untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian Saksi Muh Rizalinata menelepon

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Muh Rizalinata berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta menguasai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa benar setelah Saksi Muh Rizalinata beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13 april 2019 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 unit sepeda motor merk yamaha type mio soul GT warna merah dengan nopol DA 6850 DAN dengan nomor rangka MH31KPOOCEJ682994 dengan nomor 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dengan no rangka MH1JFR118GK33330 dengan no mesin JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut
- 1 unit pistol mancis warna silver
- 1 (satu) buah hp merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424
- 1 buah hp merk Mito warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan imei 1 : 356365070338444 No imei 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dengan no rangka MH1JFR118GK33330 dengan no mesin JFR1E1333456 an ramadani-anisya b.b lubis

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi -Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD JAYADI bin DARDI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Korban bersama dengan Saksi Akhmad Fizailani mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata als Riza bin Sarkawi alm.
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Korban terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban datang menjemput dan mengajak Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal untuk membeli sepatu di pasar los batu kandangan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda nopol DA 6134 DAN dan sesampainya di jembatan karang ratih kemudian datang orang yang tidak dikenal yang diketahui identitasnya kemudian dari anggota polsek kandangan yang adalah benar Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan cara memepet Saksi Korban dari arah belakang.
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN bersama Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta Kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut dan 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI 4x warna hitam lengkap

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IME 1 : 865431034472416 Nomor IME 2 : 865431034472424.

- Bahwa awalnya Saksi Korban Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wita di desa sungai kupang Rt 01 Rw 01 Kel.Sungai Kupang Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan diajak teman Saksi yang bernama Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL mau membeli sepatu di pasar Los Batu Kandangan setelah itu Saksi bersama Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL menuju arah Pasar Los Batu Kandangan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi setelah sampai di Jembatan karang ratih datang orang yang saya tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memepet saya dari arah belakang dan berkata " SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir dulu kalian berdua) kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata "belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "meobatkah kawan ikam" dan dijawab oleh Saksi "kada tahu" lalu Saksi Muhammad Rizalinata meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi Muhammad Rizalinata merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata "kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal" kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman " jangan melawan-lawan lawan buhan aparat" dan seketika Saksi Muhammad Rizalinata dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi "kita bawa ke kantor haja" sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata secara bergantian melontarkan kata kata ancaman sehingga Saksi menjadi ketakutan dan pada saat tersebut benar bahwa Saksi Muhammad Rizalinata yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan tugas Terdakwa adalah mengatur dan mengamankan Saksi Akhmad Fizailani dengan memberikan perintah untuk mengikuti Terdakwa

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi muhammad rizalinata mengancam Saksi Korban dan Saksi akhmad fizailani dengan ancaman kekerasan tersebut lalu Saksi mengikuti perintah Terdakwa dengan membonceng di sepeda motor Saksi Muhammad Rizalinata dan Saksi Akhmad Fizailani mengikuti perintah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor milik Korban yang pada saat tersebut kunci kontak sepeda motor dalam keadaan dikuasai oleh Terdakwa kemudian keduanya pergi membawa Saksi Korban dan Saksi .
- Bahwa dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizalinata untuk tengkurap lalu Saksi Muhammad Rizalinata menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “buat ikam di kendaraan lawan aku”
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju kearah kandang Saksi tidak ada bertanya kepada Saksi Muh Rizalinata akan tetapi pada saat itu Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL mengambil handphone milik Saksi dari saku celana nya yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) langsung mengambil handphone milik Saksi dari tangan Saksi AKHMAD FIZAILANI dan langsung menaruh nya di BOX sepeda motor yang Saksi tumpangi bersama Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muh Rizalinata tersebut Saksi Korban Muhammad Jayadi Bin Dardi berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum pada tanggal 23 maret 2019 dan dikeluarkan oleh RSU Brigjend H Hasan Basri pada tanggal 25 Maret 2019 Korban mengalami luka ringan untuk sementara waktu
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi AKHMAD FIZAILANI bin UJAL (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Akhmad Fizailani bersama dengan Saksi Korban mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata als Riza bin Sarkawi alm.

- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi bersama Saksi Korban terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada pukul sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban datang menjemput dan mengajak Saksi Akhmad Fizailani Bin Ujal untuk membeli sepatu di pasar los batu kandangan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda nopol DA 6134 DAN dan sesampainya di jembatan karang ratih kemudian datang orang yang tidak dikenal yang diketahui identitasnya kemudian dari anggota polsek kandangan yang adalah benar Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan cara memepet Saksi Korban dari arah belakang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN bersama Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) tersebut berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta Kunci sepeda motor dan STNK motor tersebut dan 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IME 1 : 865431034472416 Nomor IME 2 : 865431034472424.
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Korban Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wita di desa sungai kupang Rt 01 Rw 01 Kel.Sungai Kupang Kec.Kandangan Kab.Hulu Sungai Selatan mau membeli sepatu di pasar Los Batu Kandangan setelah itu Saksi bersama Saksi AKHMAD FIZAILANI Bin UJAL menuju arah Pasar Los Batu Kandangan dengan menggunakan sepeda motor milik Korban setelah sampai di Jembatan karang ratih datang orang yang saya tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor dan langsung memepet saya dari

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah belakang dan berkata " SINGGAH DULU BUHAN IKAM (kepinggir dulu kalian berdua) kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata "belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "meobatkah kawan ikam" dan dijawab oleh Saksi "kada tahu" lalu Saksi Muhammad Rizalinata meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi Muhammad Rizalinata merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata "kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal" kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman " jangan melawan-lawan lawan buhan aparat" dan seketika Saksi Muhammad Rizalinata dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi "kita bawa ke kantor haja" sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan

- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa bersama sama dengan Saksi Muhammad Rizalinata secara bergantian melontarkan kata kata ancaman sehingga Saksi menjadi ketakutan dan pada saat tersebut benar bahwa Saksi Muhammad Rizalinata yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan tugas Terdakwa adalah mengatur dan mengamankan Saksi Akhmad Fizailani dengan memberikan perintah untuk mengikuti Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saksi muhammad rizalinata mengancam Saksi Korban dan Saksi akhmad fizailani dengan ancaman kekerasan tersebut lalu Saksi Korban mengikuti perintah Terdakwa dengan membonceng di sepeda motor Saksi Muhammad Rizalinata dan Saksi Akhmad Fizailani mengikuti perintah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor milik Korban yang pada saat tersebut kunci kontak sepeda motor dalam keadaan dikuasai oleh Terdakwa kemudian keduanya pergi membawa Saksi Korban dan Saksi .
- Bahwa dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizalinata untuk tengkurap lalu Saksi Muhammad Rizalinata menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



- kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “buat ikam di kendaraan lawan aku”
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi Muh Rizalinata berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang dititipkan di kantong Saksi namun diketahui oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian diambil secara paksa oleh Saksi Muh Rizalinata kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya
 - Bahwa dalam keadaan ketakutan Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Korban sementara Korban membonceng Saksi Muh Rizalinata dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh kedua Terdakwa menuju tempat yang Saksi tidak ketahui sebelumnya hingga akhirnya Terdakwa menelepon Saksi Muh Rizalinata untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian Saksi Muh Rizalinata menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Muh Rizalinata berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta menguasai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi dengan berkata “ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu” sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (Alm) (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Akhmad Fizailani bersama dengan Saksi Korban mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi.
- Bahwa awalnya pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan berkata "dimana, betarika kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)" dan dijawab sdr Muh Rizalinata "ayuha, aku dirumah ikam dimana" dan dijawab Terdakwa "hadangi dululah aku mandi mandi dulu" lalu dibalas "ayuja, aku mandi jua" dan sekitar pukul 08.00 wita sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa "ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah" dan Terdakwa menjawab "hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu" kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada sdr Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada sdr Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi memboncong duduk dibelakang
- Bahwa Saksi menjelaskan benar kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandangan desa sungai kupang kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasaran yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada Saksi untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata "singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)"

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata “belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “meobatkah kawan ikam” dan dijawab oleh Saksi “kada tahu” lalu Saksi meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata “kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal” kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman “ jangan melawan-lawan lawan buhan aparat” dan seketika Saksi dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi “kita bawa ke kantor haja” sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan.

- Bahwa Saksi menjelaskan benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi untuk tengkurap lalu Saksi menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “buat ikam di kendaraan lawan aku”
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi berhasil meyakinkan Saksi Korban dan Saksi bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya
- Bahwa sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi mengancam kedua Korban dengan mengatakan “ bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang ditiptkan di kantong Saksi namun diketahui oleh Saksi kemudian diambil secara paksa oleh Saksi kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta menguasai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa setelah Saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13 april 2019 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO bin AKHMAD KUSYANI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan anggota Polsek kandangan langsung membawa Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) ke Polsek kandangan bersama Korban dan pada saat itu Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan bersama temannya Saksi MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN yang mana pada saat itu Saksi MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN melarikan diri yang mana Saksi MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN telah tertangkap dan ditahan di Polsek Kandangan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 saat itu Saksi sedang sedang santai di Polsek Kandangan kemudian saya mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa ada seseorang yang mengaku polisi di Jl. Pegangsaan Timur Gambah dalam kec. Kandangan Kab. HSS kemudian Saksi langsung menuju TKP dan pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) sudah terlebih dahulu di amankan oleh warga kemudian Saksi bersama rekan anggota Polsek kandangan langsung membawa Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) ke Polsek kandangan bersama Korban dan pada saat itu Korban Saksi MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI mengatakan kepada saya bahwa pelaku Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN melarikan diri setelah itu Saksi melakukan pencarian para pelaku di sekitar kota Kandangan kemudian karena saat itu Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa lalu Saksi membagikan DPO (daftar pencari orang) ke jajaran Polres Polda Kalsel kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2019, saat itu Saksi di hubungi oleh anggota Polres Banjarbaru dan memberitahukan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Wilkum Kandangan pada hari Sabtu

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wita di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan telah diamankan di Polres Banjarbaru setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju ke Polres Banjarbaru setelah sampai di Banjarbaru kemudian Saksi lakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN mengakui bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wita di Jl. Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama temannya Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) yang sudah diamankan di mapolsek kandangan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN di bawa ke Polsek Kandangan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa setelah ditangkap kemudian Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN yang mana Terdakwa menerangkan kepada Saksi cara Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN bersama teman Terdakwa Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) dengan cara memepet Korban dan berkata dari ANGGOTA KEPOLISIAN dengan kemudian menyuruh Saksi Korban dan Saksi menepi dengan menodongkan pistol dan memberikan perintah untuk keduanya tengkurap ke aspal kemudian Terdakwa dan Saksi Muh Rizalinata melontarkan kata kata ancaman dan saat tersebut Saksi Muh Rizalinata bertindak dengan menginjak tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019 yang dibuat pada tanggal 23 maret 2019 dan dikeluarkan oleh RSU Briggend H Hasan Basri pada tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan diperoleh kesimpulan sementara sebagaimana dalam point IV yakni sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum

Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada point II (a.10) dan point II (c.3) menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu

- Bahwa pada saat Saksi mengintrogasi Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI Bin SYAFRUDIN bersama teman Terdakwa Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA Bin SARKAWI (Alm) yang mana Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT warna Merah dengan Nomor Polisi : DA 6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor Mesin : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) Unit Pistol Mancis warna silver untuk menakuti Korban sehingga Korban menjadi ketakutan dan menyerahkan sepeda motor milik Korban yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa dan hp milik Korban yang dikuasai oleh Saksi Muh Rizalinata.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mio Soul GT warna Merah dengan Nomor Polisi : DA 6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor Mesin : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna Hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta Kunci sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK, 1 (Satu) Unit Pistol Mancis warna silver, 1 (Satu) Unit Handphone merk XIAOMI 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IME 1 : 865431034472416 Nomor IME 2 : 865431034472424, 1 (Satu) Unit Handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan Nomor IME 1 : 356365070338444 Nomor IME 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang : 085349462062 adalah keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan
Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Akhmad Fizailani bersama dengan Saksi Korban mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi .
- Bahwa awalnya pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan berkata “dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)” dan dijawab sdr Muh Rizalinata “ayuha, aku dirumah ikam dimana” dan dijawab Terdakwa “hadangi dululah aku mandi mandi dulu” lalu dibalas “ayuja, aku mandi jua” dan sekitar pukul 08.00 wita sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa “ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah” dan Terdakwa menjawab “hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu” kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada sdr Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada sdr Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi membonceng duduk dibelakang
- Bahwa Saksi menjelaskan benar kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandangan desa sungai kupang kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasaran yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada Saksi untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata “singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)” kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata “belimbah

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “meobatkah kawan ikam” dan dijawab oleh Saksi “kada tahu” lalu Saksi meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata “kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal” kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman “ jangan melawan-lawan lawan buhan aparat” dan seketika Saksi dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi “kita bawa ke kantor haja” sehingga Saksi Korban dan Saksi menjadi sangat ketakutan.

- Bahwa Saksi menjelaskan benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi untuk tengkurap lalu Saksi menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “buat ikam di kendaraan lawan aku”
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi berhasil meyakinkan Saksi Korban dan Saksi bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya
- Bahwa sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi mengancam kedua Korban dengan mengatakan “ bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi berboncengan dengan Saksi Korban

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang dititipkan di kantong Saksi namun diketahui oleh Saksi kemudian diambil secara paksa oleh Saksi kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta mengusai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa setelah Saksi beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13 april 2019 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sebagaimana yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Akhmad Fizailani bersama dengan Saksi Korban mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi RIZALINATA.

Bahwa benar awalnya pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi RIZALINATA dengan menggunakan handphone dan berkata "dimana, betarika kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)" dan dijawab Saksi Rizalinata "ayuha, aku dirumah ikam dimana" dan dijawab Terdakwa "hadangi dululah aku mandi mandi dulu" lalu dibalas "ayuja, aku mandi jua" dan sekitar pukul 08.00 wita sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa "ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah" dan Terdakwa menjawab "hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu" kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada sdr Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada sdr Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi membonceng duduk dibelakang

Bahwa benar Saksi RIZALINATA menjelaskan kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi RIZALINATA untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandangan desa sungai kupang kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasaran yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata "singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)" kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata "belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)" lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "meobatkah kawan ikam" dan dijawab oleh Saksi RIZALINATA "kada tahu" lalu Saksi RIZALINATA meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi RIZALINATA merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata "kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal" kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman " jangan melawan-lawan lawan buhan aparat" dan seketika Saksi RIZALINATA dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi RIZALINATA "kita bawa ke kantor haja" sehingga Saksi Korban menjadi sangat ketakutan.

Bahwa benar Saksi RIZALINATA menjelaskan benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi RIZALINATA untuk tengkurap lalu Saksi RIZALINATA menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan " kita bawa ke kantor" kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "buat ikam di kendaraan lawan aku"

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi RIZALINATA berhasil meyakinkan Saksi Korban bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi RIZALINATA bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya

Bahwa benar sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi RIZALINATA mengancam kedua Korban dengan mengatakan " bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor" kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi RIZALINATA bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa.

Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi RIZALINATA dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang ditiptkan di kantong Saksi RIZALINATA namun diketahui oleh Saksi RIZALINATA kemudian diambil secara paksa oleh Saksi RIZALINATA kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya

Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi RIZALINATA untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian Saksi RIZALINATA menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi RIZALINATA berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta mengusai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi RIZALINATA dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa

Bahwa benar setelah Saksi RIZALINATA beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13 april 2019

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu.

Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersidangan adalah yang ada dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan akan langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang termuat dalam **pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Telah mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5) Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

6) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN didepan persidangan telah mengakui identitasnya sehingga dalam proses persidangan tidak terjadi kesalahan orang/(*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi di luar kekuasaan pemiliknya yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZALINATA telah melakukan diluar kekuasaan orang yang mempunyai hak dengan cara memindahkan suatu barang berupa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424 tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALINATA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui bahwa secara keseluruhan suatu barang berupa1 (satu) unit sepeda

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424 adalah milik dari Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi.

A.d.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud, dalam bentuk kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, dengan kata lain Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan diketahui keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang tertuang di dalam Berkas Perkara, bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALINATA mengambil barang tersebut dengan niatan untuk dimiliki di bawah penguasaannya untuk kemudian dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan demikian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RIZALINATA telah bertindak seolah-olah adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi.

A.d.5 Unsur "Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret pada tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Kandangan Desa Sungai Kupang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Saksi Akhmad Fizailani bersama dengan Saksi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang adalah benar bernama Terdakwa bersama sama dengan Saksi RIZALINATA;

Menimbang, bahwa awalnya pada pagi harinya yakni hari sabtu tanggal 23 maret 2019 skp 07.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi RIZALINATA dengan menggunakan handphone dan berkata “dimana, betarikan kah kita (dimana, menarik sepeda motor kita)” dan dijawab Saksi Rizalinata “ayuha, aku dirumah ikam dimana” dan dijawab Terdakwa “hadangi dululah aku mandi mandi dulu” lalu dibalas “ayuja, aku mandi jua” dan sekitar pukul 08.00 wita sdr Muh Rizalinata menelepon Terdakwa “ambili aku dimuka warung lia durian sumur lah” dan Terdakwa menjawab “hi ih hadangi ha disitu kena aku kesitu” kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dengan terlebih dahulu menyewa sepeda motor kepada sdr Mani dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian kunci langsung Terdakwa berikan kepada sdr Muh Rizalinata untuk membawanya dan Terdakwa dalam posisi membonceng duduk dibelakang;

Menimbang, bahwa Saksi RIZALINATA menjelaskan kemudian Terdakwa yang bertugas mengarahkan perintah dan menentukan tujuan serta sasaran kepada Saksi RIZALINATA untuk menuju ke arah negara ke jalan negara kandangan desa sungai kupang kecamatan kandangan kabupaten hulu sungai selatan dan pada saat tersebut Terdakwa melihat sasaran yang adalah Saksi Korban kemudian Terdakwa memberi perintah kepada Saksi untuk memutar balik sepeda motor dan menyuruhnya mengejar Saksi Korban dan memepet Saksi Korban yang mengendarai sepeda motor dengan berkata “singgah dulu buhan ikam (kepinggir dulu kalian berdua)” kemudian Saksi Korban memberhentikan sepeda motor miliknya dan memarkirkannya di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung menghampiri dengan melontarkan ancaman dan berkata “belimbah buhan ikam (turun kalian dari sepeda motor)” lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi “meobatkah kawan ikam” dan dijawab oleh Saksi RIZALINATA “kada tahu” lalu Saksi RIZALINATA meminta Saksi Korban memperlihatkan STNK sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melihatnya kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Korban namun Saksi RIZALINATA merebut STNK tersebut dari Saksi Korban sembari berkata “kami dari aparat kepolisian, kamu melawankah tengkurap ke aspal” kemudian Terdakwa menimpalnya dengan ancaman “ jangan melawan-lawan lawan buhan aparat” dan seketika Saksi RIZALINATA dengan mengangkat sedikit bajunya dengan memperlihatkan pistol dan mengatakan kepada Saksi Korban

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi RIZALINATA “kita bawa ke kantor haja” sehingga Saksi Korban menjadi sangat ketakutan;

Menimbang, bahwa Saksi RIZALINATA menjelaskan benar dalam keadaan ketakutan kemudian Saksi Korban mengikuti permintaan Terdakwa dan Saksi RIZALINATA untuk tengkurap lalu Saksi RIZALINATA menginjak kearah tubuh Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kakinya sebelah kanan kearah pinggang Saksi Korban dan memperlihatkan pistol mancis miliknya dengan mengatakan “ kita bawa ke kantor” kemudian setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “buat ikam di kendaraan lawan aku”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi RIZALINATA berhasil meyakinkan Saksi Korban bahwa mereka adalah anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi RIZALINATA bersepakat membawa Saksi Korban dan temannya menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya;

Menimbang, bahwa sebelum menuju ke lapangan sepak bola ganda di desa tibung raya tersebut Saksi RIZALINATA mengancam kedua Korban dengan mengatakan “ bebuat ikam disepeda motor kita ke kantor” kemudian pada saat itu Terdakwa mengatur dan mengambil posisi di depan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menyalakan sepeda motor dan memboncengkan Saksi Akhmad Fizailani sedangkan Saksi RIZALINATA bertugas memboncengkan Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor sewaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai dan mengambil alih sepeda motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam tahun 2016 dengan nopol DA 6134 DAN dan Saksi berboncengan dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa sementara Saksi RIZALINATA dalam perjalanan tersebut sempat mengamera dengan menggunakan handphone berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4x warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk transformer dengan no imei 1 : 865431034472416 no imei 2 : 865431034472424 milik Saksi Korban yang ditiptkan di kantong Saksi RIZALINATA namun diketahui oleh Saksi RIZALINATA kemudian diambil secara paksa oleh Saksi RIZALINATA kemudian tancap gas dan pergi mendahului Terdakwa hingga akhirnya kedua sepeda

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut terpisah di jalanan saat menuju ke lapangan sepak bola di desa tibung raya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi RIZALINATA untuk bertanya dimana posisinya dengan Saksi Korban namun tidak direspon dan beberapa saat kemudian Saksi RIZALINATA menelepon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi RIZALINATA berada di jalan pegangsaan timur di gambah wadah curiak dipukuli orang, kemudian Terdakwa yang saat tersebut dalam keadaan membawa serta mengusai sepeda motor milik Saksi Korban kemudian menjawab telepon dan mengatakan hendak mencari bantuan namun justru Terdakwa pergi melarikan diri ke banjarbaru namun sebelumnya menyuruh Saksi RIZALINATA dengan berkata "ini motor kawan ikam ambili kawan ikam di jalan pegangsaan timur kawan ku tadi menghadangi ikam disitu lawan ikam , aku mencari bantuan dulu" sembari menyerahkan sepeda motor yang telah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi RIZALINATA beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pada tanggal 13 april 2019 berhasil diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/21/V.E/RSU-HHB/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 An. MUHAMMAD JAYADI Bin DARDI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Noval Denny Irawan, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Kandangan dengan hasil pemeriksaan pada bahu bagian kanan terdapat luka lecet berukuran enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada bagian punggung/pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet berukuran empat koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan hasil Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum.
2. Pada point II (a.10), point II (c.3), menandakan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul.
3. Pada point II (a.10), point II (c.3), menyebabkan Korban mengalami luka ringan dan Korban untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ini telah terpenuhi.

A.d.6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan bersama lebih dari 1 (satu) orang pelaku atau minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku dengan satu tujuan atau kepentingan meskipun untuk itu mereka tidak harus mempunyai peran yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZALINATA;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga untuk itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang termuat dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan perasaan tidak aman terhadap masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi dan juga luka terhadap Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI;
- Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI-ANISYA B.B LUBIS.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sebagaimana yang ada dalam perkara ini dan diakui kepemilikannya adalah milik dari Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam sikapnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI dan selanjutnya untuk status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pistol mancis warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan diketahui sebagaimana yang ada dalam perkara ini dan diakui kepemilikannya adalah milik dari Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SYARKAWI (alm) maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam sikapnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUMBRI Als JUMBRI bin SYAFRUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut.
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 4X warna hitam lengkap dengan kondom warna hitam merk TRANSFORMERS dengan Nomor IMEI 1 : 865431034472416 Nomor IMEI 2 : 865431034472424.
 - 1 (satu) lembar STNK motor merk Honda Type X1B02R07LO A/T (Beat) warna hitam Tahun 2016 dengan Nomor Polisi : DA 6134 DAN dengan Nomor Rangka : MH1JFR118GK333330 dengan Nomor Mesin : JFR1E1333456 beserta kunci sepeda motor tersebut An. RAMADHANI-ANISYA B.B LUBIS;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD JAYADI bin DARDI

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT warna merah dengan Nomor Polisi : DA6850 DAN dengan Nomor Rangka : MH31KP00CEJ682994 dengan Nomor : 1KP683014 beserta kunci sepeda motor tersebut.

1 (satu) unit pistol mancis warna silver.

1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam yang dilapisi dengan sticker gambar tengkorak dengan IMEI 1 : 356365070338444 Nomor IMEI 2 : 356365070338451 dengan nomor kartu seluler terpasang 085349462062.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZALINATA Als RIZA bin SARKAWI (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami SYAMSUNI, S.H., M.Kn selaku Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERARIAS sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh RISA ARINTAHADI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

(SYAMSUNI, S.H., M.Kn)

(RUBIYANTO BUDIMAN, S.H)

Panitera Pengganti,

(MUHAMMAD ARSYAD, S.H)

(HERARIAS)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019./PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)